

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha membuat perjanjian kerjasama dengan selebriti untuk menggunakan jasanya dalam mengiklankan produknya agar menarik minat konsumen. Dalam perjanjian kerjasama ini akan mengikat para pihak dan terdapat akibat hukum atas para pihak karena adanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kedudukan selebriti instagram yaitu sebagai pelaku usaha periklanan yang terlibat dalam perjanjian *endorse* termasuk sebagai bagian dari salah satu kegiatan pelaku usaha / toko online karena adanya perjanjian kerjasama yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tetapi tidak memiliki kewajiban sepenuhnya seperti pelaku usaha namun berkewajiban sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian *endorse* tersebut karena tidak hanya pelaku usaha tetapi selebriti instagram dapat digugat oleh konsumen karena kelalaiannya dalam menyampaikan informasi sebuah produk yang di *endorse* nya.
2. Selebriti instagram dapat diminta pertanggungjawabannya karena berkedudukan sebagai pelaku usaha periklanan, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 20 terkait dengan pelaku usaha periklanan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab terhadap iklan yang dibuatnya. Artinya, seorang *endorser* yang berkedudukan sebagai pelaku usaha periklanan akan dikenakan sanksi

administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 60 hingga Pasal 63 UUPK. Dalam hal ini *endorser* juga dapat juga menggugat pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum tersebut yang mana apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi atas perjanjian *endorse* yang telah dibuat sebelumnya dan juga *endorser* mengalami kerugian fisik maupun tercorengnya nama baik *endorser* atas produk yang diberikan lalu juga digunakan oleh *endorser* guna menjalankan prestasi mempromosikan produk tersebut. Dalam hal ini *online shop* sebagai pelaku usaha dan *endorser* sebagai pelaku usaha periklanan bisa diminta pertanggungjawaban seperti dikenakan sanksi administratif dan juga dapat diminta ganti kerugian seperti berupa pengembalian uang dan/atau berupa pengembalian barang baru atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal terpenting adalah konsumen yang dirugikan harus lebih aktif dan berani untuk komplain terhadap pelaku usaha, karena dengan cara itu konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan haknya.

B. Saran

1. Konsumen selaku pembeli yang ingin melakukan pembelian melalui media instagram atau *online shop* lainnya agar lebih berhati-hati dalam memilih produk, pembeli sebaiknya membaca lebih teliti ketentuan apa saja yang ada pada produk yang ditawarkan atau bertanya terlebih dahulu apabila ada risiko-risiko yang akan di tanggung sendiri oleh pembeli.

2. Bagi pelaku usaha dan selebriti instagram agar tidak melakukan kesalahan seperti wanprestai, yang mana dasar dari dalam membuka usaha adalah kepercayaan atau *trust* dari konsumen. Dan pihak selebriti instagram harus lebih teliti mempelajari kontrak yang diajukan kepadanya oleh pelaku usaha. Serta mempelajari dan mengetahui barang yang akan di *endorse*. Serta kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian harus mengikuti aturan perjanjian serta asas – asas yang berkaitan. Oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas tinggi serta itikad baik dalam transaksi jual-beli sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan.
3. Pemerintah, perlu membuat aturan khusus selain UUPK dan UU ITE untuk mengatur perdagangan *online* dan mengatur pernjajian kerjasama dalam sosial media yang bersifat *online* untuk tercapainya perlindungan terhadap para pihak khususnya konsumen dan melakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan khususnya Departemen Kesehatan, BPOM dan Departemen Perdagangan, atau membentuk komisi khusus pengawasan perdagangan *online* yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang perdagangan *online*.
4. Perlu adanya perhatian pemerintah dan ahli hukum untuk membuat buku baku perjanjian yang menggunakan Teknologi Informasi.